

**KEDUDUKAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PRINSIP
LIMITED COURT INVOLVEMENT MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA
(STUDI KASUS PUTUSAN No. 238.PK/PDT/2014)**

Zulfikar Judge
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510
Zulfikar10710@yahoo.com

Abstract

The Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution expressly states in Article 11 paragraph (2) that the District Court must refuse and will not interfere in a dispute settlement that has been determined by arbitration, except in the case of certain things stipulated in this Law. This is the basis of the principle of limited court involvement which limits the authority of the court in deciding a case. However, in practice there were still found District Courts that decided the case despite the arbitration clause in the agreement of the parties. In addition to the secrecy of the parties revealed in the Court, legal certainty regarding the principle of the limited court involvement does not work. The author raises two problems from this study, namely: a. How is the application of the principle of limited court involvement in court institutions in Indonesia ?; b. How is the legal position of the Court's Decision on the principle of limited court involvement arbitration (Case Study of Decision No. 238.PK/Pdt/2014)? In this study the author uses the method of writing juridical-normative law accompanied by primary and secondary legal materials. Based on the results of the study, the authors found that the problems that occur between the parties are a unity in the arbitration agreement, and this cannot be separated from the principle of limited court involvement because it is still within the scope of the arbitration agreement. At the end of this study, the author concluded that there was a real judge's mistake in deciding the disputes of the parties in the case above. This research is expected to increase the readers' insight about the principle of the limited court involvement as well as a reflection of applicable positive law.

Keywords: *principles of limited court involvement, arbitration, district courts*

Abstrak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara tegas menyatakan dalam Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Hal ini merupakan dasar dari prinsip limited court involvement yang membatasi kewenangan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Namun demikian, pada prakteknya masih ditemukan Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara meskipun terdapat klausul arbitrase dalam perjanjian para pihak. Selain kerahasiaan para pihak yang terkuak dalam Pengadilan, kepastian hukum tentang prinsip limited court involvement ini pun tidak berjalan. Penulis mengangkat dua permasalahan dari penelitian ini yaitu : a. Bagaimana penerapan prinsip limited court involvement dalam lembaga pengadilan di Indonesia?; b. Bagaimana kedudukan hukum Putusan Pengadilan terhadap prinsip limited court involvement arbitrase (Studi Kasus Putusan No. 238.PK/Pdt/2014)? Dalam penelitian ini penulis memakai metode penulisan hukum yuridis-normatif yang disertai bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan bahwa permasalahan yang terjadi antara para pihak merupakan satu kesatuan dalam perjanjian arbitrase, dan hal ini tidak dapat dipisahkan dengan prinsip limited court involvement karena masih dalam ruang lingkup perjanjian arbitrase. Di akhir penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa terdapat kekeliruan hakim yang nyata dalam memutuskan sengketa para pihak dalam perkara diatas. Penelitian ini

diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang prinsip limited court involvement serta menjadi refleksi hukum positif yang berlaku.

Kata kunci: prinsip limited court involvement, arbitrase, pengadilan negeri

Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia tidak akan terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan tersebut akan berlangsung baik apabila ada penyesuaian kehendak diantara para pihak yang berhubungan dan agar mencapai kesesuaian kehendak dalam hubungan tersebut timbul suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu hal. Hal itu dapat berupa kebebasan untuk berbuat sesuatu, untuk meminta sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu dan dapat berarti keharusan untuk menyerahkan sesuatu, untuk berbuat sesuatu. Dapat diartikan para pihak tersebut melakukan suatu kesepakatan untuk dituangkan ke dalam suatu perjanjian sehingga antara para pihaknya timbul hubungan hukum yang dinamakan perikatan.

Perikatan dapat juga didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Subekti, 2001).

Perikatan dapat lahir dari perjanjian atau undang-undang seperti yang disebutkan dalam pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perikatan yang timbul baik dari perjanjian maupun undang-undang akan melahirkan hak dan tanggung jawab yang dapat dituntut serta harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Dalam suatu hubungan bisnis terdapat kemungkinan akan muncul sengketa akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Sengketa itu dapat terjadi apabila terdapat perbedaan penafsiran (*disputes*) dalam pelaksanaan perjanjian yang dapat dibedakan menjadi kontraversi pendapat (*controversy*), kesalahan pengertian (*misunderstanding*), dan ketidaksepakatan (*disagreement*) (Munir, 2003). Para pihak yang mengalami perbedaan penafsiran ini dapat menyelesaikan sengketa tersebut ke dalam

pengadilan atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. (Winata, 2012) Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa litigasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak di muka pengadilan.

Selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (Usman, 2012). Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Mekanisme ADR biasanya melibatkan penengah yang adil (tidak memihak) yang bertindak sebagai pihak ketiga atau pihak yang netral (Widnyana, 2009).

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang paling terkenal dan sering dipakai dalam penyelesaian sengketa bisnis adalah badan penyelesaian sengketa arbitrase. Sifat-sifat arbitrase yang paling dilirik adalah cepat, prosedur tidak berbelit-belit, serta putusan akhirnya mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (Rajagukguk, 2000).

Dalam perjanjian atau kontrak dari para pihak yang melakukan hubungan bisnis, biasanya para pihak sepakat untuk mengatur pasal penyelesaian suatu sengketa dalam

pasal tertentu. Pasal itulah yang menjadi acuan para pihak jika terjadi sengketa dikemudian hari. Dan para pihak sudah sepatutnya tunduk kepada pasal tersebut. Disinilah para pihak dapat memilih untuk melakukan penyelesaian sengketa di bagian litigasi atau non-litigasi.

Dari putusan yang penulis angkat menjadi pokok bahasan materi penelitian ini, penulis mengkritisi tentang bagaimana para pihak menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Mereka menyelesaikan sengketa di dalam pengadilan. Padahal dalam *investment agreement* para pihak terdapat klausul arbitrase.

Sengketa dalam Putusan No. 238.PK/Pdt/2014 terjadi karena pada awalnya para pemegang saham PT. Cipta Republik Indonesia yang dikenal dengan TPI (Turut Tergugat-I) antara Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat-I) dan para penggugat lainnya dengan PT. Berkah Karya Bersama (Tergugat-I) dan PT. Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat-II) mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Salah satu hasil RUPSLB adalah memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Turut Tergugat-I yang tertuang pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Turut Tergugat-I. Pada Tanggal 18 Maret 2005 RUPSLB tersebut diadakan dan hanya dihadiri oleh PT. Berkah Karya Bersama saja, yang mengaku sebagai kuasa yang sah dari seluruh pemegang saham Turut Tergugat I, termasuk Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dan pemegang saham lainnya dan melakukan perbuatan hukum pengambilan keputusan dalam RUPSLB 18 Maret 2005.

Pada intinya RUPSLB memutuskan 2 hal yaitu: Persetujuan tentang cara penyelesaian transaksi antara Penggugat-I secara pribadi dengan Tergugat-I itu sendiri dan persetujuan perubahan pengurus Turut Tergugat-I.

Pengambilan keputusan tersebut dianggap merugikan kepentingan Penggugat-I dan Para Penggugat mendaftarkan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebelumnya Penggugat-I dan grup usahanya (yaitu PT. TPI) terlilit hutang yang sangat besar ke berbagai pihak, dan akhirnya Penggugat-I meminta bantuan kepada investor yaitu Tergugat-I untuk mengatasi hutang-hutang PT TPI yang pada saat itu milik

Penggugat-I. Tanggal 23 Agustus 2002, ditandatangani *Investment Agreement* oleh Tergugat-I, Penggugat-I, serta para penggugat lain dan Turut Tergugat-I. Syarat yang diberikan Tergugat-I untuk melunasi hutang-hutang Penggugat-I adalah mendapatkan 75% saham yang akan diterbitkan baru oleh PT. TPI, sehingga para pemegang saham lama hanya memiliki 25% saham di PT. TPI. *Investment Agreement* tersebut memiliki Klausul Arbitrase sehingga tidaklah patut Pengadilan Negeri menerima perkara ini berdasarkan prinsip *limited court involvement*.

Penelitian ini menjadi penting, disebabkan oleh 2 (dua) hal, antara lain Pertama, menyangkut tentang kepastian hukum kompetensi absolut. Dengan adanya campur tangan pengadilan pada dasarnya kompetensi absolut penyelesaian sengketa arbitrase menjadi rancu. Hal ini tentunya menghilangkan esensi arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan proses yang sederhana dibanding proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi).

Kedua, pengadilan negeri dengan menerima perkara yang mengandung klausul arbitrase, secara tidak langsung menghilangkan sifat kerahasiaan arbitrase yang mungkin dapat menyebabkan kerugian secara immaterial kepada para pihak atau salah satu pihak.

Lembaga Pengadilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Hal tersebut merupakan prinsip *limited court involvement*. (Rajagukguk,2000) Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip *limited court involvement* dalam lembaga pengadilan di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan Putusan Pengadilan terhadap prinsip *limited court involvement*

arbitrase (Studi Kasus Putusan No. 238.PK/PDT/2014)?

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif* yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis (Soemitro,1990). Metode pendekatan yuridis normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat sarjana. Itupula sebabnya digunakan analisis secara kualitatif (normatif-kualitatif) karena datanya bersifat kualitatif. (Soekanto & Mamudji, 2010)

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *Statute approach*, yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kesesuaian dan konsistensi antara satu peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, dari peraturan perundang-undangan yang tinggi ke yang rendah. Dalam penelitian ini akan ditelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akses sumber daya genetik dan hak paten, dalam peraturan perundang-undangan tertinggi sampai yang paling rendah, baik instrumen hukum nasional maupun internasional.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Prinsip *Limited Court Involvement*

Seseorang yang hendak mengajukan gugatan, harus memperhatikan kemana gugatan itu ditujukan, agar supaya suatu gugatan jangan sampai diajukan secara keliru. Dalam hukum acara perdata dikenal 2 (dua) macam kewenangan, ialah (Retnowulandari & Iskandar):

- a. wewenang mutlak atau *absolute competentie*;
- b. wewenang relative atau *relative competentie*.

Wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dan dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht*.

Lawan dari wewenang mutlak adalah wewenang relatif. Ia menjawab pertanyaan pengadilan negeri yang dimana yang berwenang untuk mengadili dalam perkara ini.

Pasal 3 *juncto* Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebenarnya sudah mengatur tegas tentang prinsip *limited court involvement* ini. Pasal itu menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase. Selain itu, pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

Dilarangnya campur tangan pengadilan hanya untuk menegaskan bahwa arbitrase adalah lembaga yang mandiri, dan menjadi kewajiban pengadilan untuk menghormati lembaga arbitrase. Meskipun lembaga arbitrase adalah sebuah lembaga independen yang terpisah dari pengadilan, tidak berarti bahwa tidak ada kaitan erat diantara keduanya. Seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang sama, meskipun dapat dibedakan, arbitrase tidak dapat dipisahkan dari pengadilan. (Gatot)

Eksekusi pelaksanaan putusan arbitrase dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi : "Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara lembaga Arbitrase dengan Pengadilan Negeri.

Klausul Arbitrase merupakan syarat utama untuk lembaga arbitrase melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang diajukan dan secara otomatis, prinsip *limited court involvement* pada saat itu juga pun berlaku. Klausul arbitrase ini haruslah tertulis di dalam perjanjian mereka. Dengan adanya klausul ini, secara langsung memberikan kewenangan untuk lembaga arbitrase menyelesaikan sengketa tanpa adanya campur tangan pengadilan lain.

Sudargo Gautama, berpendapat : "Bahwa jika ada klausula arbitrase maka Pengadilan tidak dapat memeriksa perkara

bersangkutan. Dalam tahap pertama, Pengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dan menyerahkan kepada arbitrase." (Sudargo)

Dengan doktrin diatas, Majelis Hakim tidak perlu meminta para pihak untuk mengajukan pokok perkara, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan jika terdapat klausul arbitrase, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela tentang eksepsi kompetensi absolut. (Sudargo)

Kasus Posisi Putusan No.
238.PK/PDT/2014

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 April 2011 yang amarnya sebagai berikut:-----

Memperhatikan pasal 163 HIR, pasal 178 HIR, Pasal 180 HIR, UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI-----

DALAM PROVISI-----

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat; ---
-

DALAM EKSEPSI-----

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan sesuai dengan Hukum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta No.114 tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA Ng, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta
4. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum atas berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat Hukum dari: -----
--
 - a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 dan akta No.16 tanggal 18 Maret 2005 dan

Akta No.17 Tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat dihadapan Turut Tergugat-IV (BAMBANG

WIWEKO,SH,MH) Notaris di Jakarta;---

- b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam akta No.128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat-V (SUTJIPTO,SH) Notaris di Jakarta;-----
 - c. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;-----
5. Menghukum Tergugat-I untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat-I (PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) seperti keadaan semula seperti sebelum dilakukannya:-----
- a. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam akta No.16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta No.17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat dihadapan Turut Tergugat-IV (BAMBANG WIWEKO, SH, MH) Notaris di Jakarta;-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta No.128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat-V(SUTJIPTO,SH) Notaris di Jakarta;---
 - c. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember2005;-----
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 680.250.000.000, (enam ratus delapan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Para Penggugat ditambah bunga 6% per tahun sejak gugatan ini didaftarkan Putusan No.629/PDT/2011/PT.DKI : Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas;---
-
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;-
 8. Menghukum Turut Tergugat-VI untuk menerima laporan dan mencatat an hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat-I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta No.114

tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA Ng, SH, SE, MH. Notaris di Jakarta;-----

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp.2,891.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu riburupiah);---
- 10 Menolak gugatan selain dan selebihnya;---

DALAM INTERVENSI-----

- Menolak pencabutan keterangan Tergugat Intervensi pada persidangan sebelumnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim PN Jak Pus pada hari Kamis, Tanggal 7 April 2011 oleh Tjokorda Rai Suamba sebagai Hakim Ketua, Herdi agusten, SH.MHum dan Jupriyadi, SH.MHum masing-masing selaku Hakim Anggota.

Atas Putusan Pengadilan Negeri, pihak Tergugat mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi. Dengan Perkara No. 629/PDT/2011/PT.DKI.

Tentang Duduk Perkara

Memperhatikan dan mengutip segala hal - hal yang termuat dalam :

I. Putusan Sela10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst.,18 Agustus 2010

II.Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, 14 April 2011

Tentang Pertimbangan hukum

-Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela Nomor:10/Pdt.G/2010/PN.Jkt. Pst., tanggal 18 Agustus 2010 Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

-

ALASAN BANDING PERTAMA-----

1. *Judex Factie* Tingkat Pertama salah menerapkan hukum dan kurang pertimbangan terkait dengan kesimpulannya bahwa materi perkara aquo yang merupakan perkara Perbuatan Melawan Hukum adalah berbeda dengan materi pelaksanaan *Investment Agreement* sehingga tidak tunduk pada perjanjian Arbitrase dalam *Investment Agreement*.
2. Menimbang bahwa suatu gugatan perbuatan melawan hukum sama sekali

berbeda dengan gugatan wanprestasi; gugatan perbuatan melawan hukum tidak terkait dengan pada adanya suatu perjanjian melainkan merujuk pada kriteria dari suatu perbuatan melawan hukum hal ini berbeda dengan gugatan wanprestasi yang terkait dengan pihak-pihak yang melakukan perjanjian".

3. Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis oleh karena materi gugatan a quo berbeda dengan Materi pelaksanaan *Investment Agreement* maka menurut hemat Majelis, Pengadilan Negeri tidak terikat dengan ketentuan Pasal 3 dan pasal 11 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili gugatan a quo".-----

Hal 23 dari 51 Halaman Putusan No.629/PDT/2011/PT.DKI

• Pokok sengketa masih terkait dengan *Investment Agreement*. Sebagaimana dinyatakan oleh *Judex Factie*, materi perkara a quo adalah mengenai pelaksanaan RUPSLB 18 Maret 2005 dan pemblokiran akses sisminbakum terkait dengan pencatatan RUPSLB tersebut. Telah dijelaskan dalam angka 6,7, dan 8 diatas, bahwa RUPSLB 18 Maret 2005 adalah realisasi dari hak Pembanding dalam *Investment Agreement* sehingga merupakan suatu pelaksanaan atas *Investment Agreement*, sedangkan pemblokiran akses sisminbakum hanyalah terkait dengan pendaftaran dari hasil RUPSLB tertanggal 17 Maret 2005 dan 18 Maret 2005 yang notabene adalah pelaksanaan *Investment Agreement* yang terkait dalam klausul Arbitrase.

• Dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Di Denpasar pada 18 sampai 22 September 2005, Mahkamah Agung memberikan petunjuk teknis yudisial yang salah satunya adalah mengenai kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum yang terkait dengan suatu Perjanjian Arbitrase. Dinyatakan bahwa "Pengadilan Negeri/Umum tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara yang Para Pihaknya terikat dalam Perjanjian

Arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum". Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU No.30/1999"), Pasal 11 ayat (1) UU No. 30/1999 berbunyi :-----"Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri".-----

- Ketentuan tersebut di atas dikonfirmasi dengan yurisprudensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dalam putusan atas perkara No. 296/II/ ARB-BANI/2009 antara PT. Istana Noodle House dan PT. Plaza Hal 27 dari 51 Halaman Putusan No.629/PDT/2011/PT.DKI

- Pasal 13.2-13.4 Investment Agreement berbunyi :

13.2. Segala sengketa yang timbul antara Para Pihak yang berasal dari atau terkait dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada, pertanyaan apapun terkait dengan penafsiran, keabsahan pelaksanaan, keefektifan dan pemutusan hak atau kewajiban dari pihak manapun, akan diselesaikan melalui musyawarah.

13.3. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka harus diselesaikan secara eksklusif dan mengikat melalui arbitrase di Jakarta sesuai dengan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Dalam Putusan perkara No.629/PDT/2011/PT.DKI yang dalam amarnya;

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;

1. Menerima Eksepsi Pembanding sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perkara ini bukan Perbuatan Melawan hukum;

Atas putusan Pengadilan Tinggi Para Terbanding mengajukan Keberatan ke tingkat proses Kasasi di Mahkamah Agung dengan Termohon (awalnya Penggugat)

keberatan dan melanjutkan ke Tingkat Kasasi dengan No 862.K/Pdt/2013 yang amar putusannya sebagai berikut ;
Pokok permohonan para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) antara lain adalah:

- a. Perbuatan melawan hukum (PMH) pertama : PMH Termohon Kasasi I/Tergugat I (PT Berkah Karya Bersama) dan Termohon Kasasi II/Tergugat II (PT Sarana Rekatama Dinamika) sehubungan dengan penutupan akses (pemblokiran) data PT CiptaTelevisi Pendidikan Indonesia pada Sisminbakum sehingga hasil keputusan RUPSLB PT. CTPI yang diselenggarakan oleh Para Pemohon Kasasi/ParaPenggugat pada tanggal 17 Maret 2005 tanggal 17 Maret 2005 gagal diproses atau tidak dapat dilakukan pencatatan pemberitahuannya secara on line melalui Sisminbakum karena dalam kondisi terblokir.
- b. Perbuatan Melawan Hukum Kedua: PMH Termohon Kasasi I/Tergugat I (PT Berkah Karya Bersama) terkait dengan penyelenggaraan RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 dan perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi II/Tergugat II (PT Sarana Rekatama Dinamika) sehubungan dengan pembukaan akses blokir terhadap data PTCipta Televisi Pendidikan Indonesia untuk kepentingan Termohon Kasasi I/Tergugat I sehingga permohonan pengesahan hasil RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 yang cacat hukum (baik formil maupun materil) dapat diproses secara on line melalui Sisminbakum dengan lancar dan tanpa halangan apapun;
- c. PMH Termohon Kasasi I/Tergugat I sebagaimana diuraikan pada bagian Kasus Posisi dan PMH Termohon Kasasi I/Tergugat II tersebut di atas jelas Saling Berkaitan Oleh karena itu, kedua PMH yang menjadi pokok sengketa dalam perkaraa quo wajib untuk dipertimbangkan sebagai satu kesatuan sebelum diputuskan.
- a. Menimbang pokok gugatan perkaraa quo telah dipahami dengan baik oleh

- Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini tercermin dalam pertimbangan hukum alinea 3 halaman 192 putusan selatan dan diperkuat dalam pertimbangan alinea 4 halaman 339 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.G/2010/PNJkt.Pst. tanggal 14 April 2011 (putusan akhir):
- b. Bahwa materi gugatan Pengugat pada pokoknya mempermasalahkan tentang:- Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II karena mengadakan rapat umum pemegang saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 dan RUPS-RUPS yang lain yang menurut Para Penggugat memiliki cacat hukum dan hal tersebut merugikan Para pihak;
 - c. Adanya pemblokiran system administrasi badan hukum (Sisminbakum) Departemen Hukum dan HAM RI yang dilakukan oleh Tergugat II selaku operator Sisminbakum"; (alinea 4 halaman 339 putusan akhir)
 - d. Dalam alinea 3 halaman 34-35 putusan banding, Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyebutkan adanya 2 (dua) pokok sengketa dalam gugatan perkara quo, namun dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan hukum tentang perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II (kepentingan Termohon Kasasi I/Tergugat I), yaitu penutupan akses/pemblokiran data PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia pada Sisminbakum, sehingga keputusan RUPSLB tanggal 17 Maret 2005 gagal diproses dan pembukaan akses blokir data PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia pada Sisminbakum agar RUPSLB, tanggal 18 Maret 2005 versi Termohon Kasasi I dapat diproses; Hal ini tercermin dalam beberapa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan banding, yang pada intinya hanya menyatakan bahwa sengketa dalam perkara quo adalah pelaksanaan Perjanjian Investasi (Investment Agreement) tanggal 23 Agustus 2002. Tidak ada sama sekali pertimbangan hukum mengenai adanya sengketa PMH yang dilakukan Termohon Kasasi II/Tergugat II. Adapun beberapa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut adalah sebagai berikut:
 - e. Pertimbangan Hukum alinea 1 halaman 46 dalam putusan banding: "Menimbang, bahwa sengketa perbuatan melawan hukum yang digugat Para Penggugat dalam perkara ini adalah tentang keabsahan perbuatan melawan Tergugat I/Pembanding I yang telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I/Pembanding II) tersebut pada Akta Nomor 16 dan Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005 dihadapan Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta,...dan seterusnya";
 - f. Bahwa kesalahan Judex Facti menerapkan Pasal 1 butir 1 dan 3 Undang-Undang 30 Tahun 1999 karena Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta keliru mempertimbangkan mengenai Para pihak yang terikat dalam Perjanjian Investasi. Sebagaimana diuraikan di atas Termohon Kasasi II/Tergugat II bukan pihak yang membuat/turut membuat dan menandatangani/turut menandatangani Perjanjian Investasi (Investment Agreement) Tanggal 23 Agustus 2002 , karenanya Para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum yang keliru dari ...
 - g. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan diambil-alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung, kecuali mengenai tuntutan tentang ganti kerugian yang dimohon Penggugat, Judex Juris berpendapat bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak disertai perincian yang

jelas dan tidak didukung bukti - bukti yang cukup maka tuntutan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Berikut ini isi putusan MA dalam rapat permusyawaratan MA pada hari Rabu (2/10) yang dipimpin oleh Ketua Majelis I Made Tara dan kedua anggota Soltoni Mohdally dan Prof. Dr. Takdir :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 629/ PDT/ 2011/PT. DKI tanggal 20 April 2012 yang membatalkan Putusan Nomor 10/ Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005.
4. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari:
 - 4a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa tanggal 18 Maret dan akta No. 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta No. 17 Tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat dihadapan Turut Tergugat-IV (BAMBANG WIWEKO, SH, MH) Notaris di Jakarta;
 - 4b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam akta No. 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat-V (SUTJIPTO, SH) Notaris di Jakarta;
 - 4c. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I (PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) seperti keadaan semula seperti sebelum

dilakukannya:

5.a. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 maret 2005 dan Akta Nomor 17, tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat dihadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, SH, MH) Notaris di Jakarta;

5.b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.) Notaris di Jakarta;

6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Turut Tergugat VI untuk menerima laporan dan mencatatkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005;
8. Menyatakan bahwa tuntutan terhadap ganti kerugian tidak dapat diterima
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya; Atas Putusan MA ini maka Pihak Termohon Mengajukan Keberatan ke tahap Peninjauan Kembali dengan Putusan No 238.PK/Pdt/2014 dan hasil akhir atas Putusan PK tersebut Menolak Permohonan Pemohon (awalnya Tergugat).

Analisa Yuridis Putusan No. 238.PK/PDT/2014

Berdasarkan uraian putusan hakim tersebut diatas, baik dari Tingkat-I sampai dengan Tingkat Peninjauan Kembali, penulis berpendapat sebagai berikut:

Dasar Yuridis Perjanjian

Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan : "Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri." Hal ini merupakan dasar para pihak untuk menyelesaikan perkara yang disengketakan melalui lembaga Arbitrase BANI. Peraturan yang lebih terperinci tentang

perjanjian terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pelaksanaan perjanjian yang terjadi antara PT. Berkah Karya Bersama dan Ny. Siti Rukmana adalah sah sesuai dengan Pasal 1320 Perdata. Unsur-unsur yang terpenuhi antara lain:

- a. Kesepakatan para pihak
Terbentuknya perjanjian ini dibuat antara lain karena untuk melunasi hutang-hutang Ny. Siti Rukmana. Dengan kesepakatan antara Ny. Siti Rukmana dan PT. Berkah Karya Bersama serta jajaran pemegang saham PT. TPI pada waktu sebelum RUPSLB 17 Maret, mereka sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini.
- b. Cakap
Kapasitas PT. Berkah Karya Bersama dan Ny. Siti Rukmana sudah dapat dikatakan cakap karena PT. Berkah Karya Bersama sendiri adalah Perusahaan berbadan hukum, serta Ny. Siti Rukmana sebagai orang perseorangan yang mempunyai kapasitas untuk bertindak melakukan perbuatan hukum.
- c. Adanya suatu hal tertentu
Perjanjian ini dibuat karena adanya hal yang ingin dicapai dari para pihak. Pihak Ny. Siti Rukmana beserta jajaran pemegang saham PT. TPI ingin melunasi hutang-hutangnya, dan PT. Berkah Karya Bersama ingin membantu melunasi hutang serta mendapatkan imbalan sebesar 75% saham dari PT. TPI berdasarkan Pasal 3.1.1 dari *investment agreement* tertanggal 23 Agustus yang dikutip sebagai berikut :
"Dengan tunduk kepada *share subscription agreement*, investor oleh TPI sebesar 75% (bagian awal saham yang akan dimiliki investor) dari total seluruh saham yang diterbitkan oleh TPI yang akan diterbitkan kemudian dengan dasar dilusi penuh saham-saham.
- d. Adanya suatu sebab yang halal
Melihat dari latar belakang perjanjian, sudah dapat dipastikan perjanjian ini tidak bertentangan dengan norma perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Aspek Perjanjian *Investment Agreement*

Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan peraturannya administrasi dan peraturan peraturannya prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Dalam hal ini jika para pihak telah sepakat dalam perjanjian untuk membawa segala sengketa keperdataan (baik wanprestasi ataupun melawan hukum) untuk diselesaikan melalui forum arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut.

Klausul Arbitrase merupakan suatu hal yang penting untuk menentukan cara penyelesaian sengketa. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih peraturan prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk mendiadakan proses pemeriksaan perkara melalui pengadilan negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh majelis arbitrase berdasarkan peraturan prosedur BANI. Sesuai dengan Pasal 13.2-13.4 *investment agreement* diatur tentang klausul arbitrase dalam perjanjian yang berbunyi :

"13.2. Segala sengketa yang timbul antara Para pihak yang berasal dari atau terkait dengan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada, pertanyaan apapun terkait dengan penafsiran, keabsahan pelaksanaan, keefektifan dan pemutusan hak atau kewajiban dari pihak manapun, akan diselesaikan melalui musyawarah;

13.3. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka harus diselesaikan secara eksklusif dan mengikat melalui arbitrase di Jakarta sesuai dengan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

13.4. Pasal 13 ini merupakan suatu klausula arbitrase yang tercakup dalam pengertian pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (12 Agustus 1999) dan tidak dapat dicabut serta mengikat Para pihak

sesuai dengan hukum dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini”;

Dengan adanya klausul arbitrase dalam perjanjian, sudah sepatutnya Pengadilan Negeri tidak ikut campur dalam menangani perkara ini. Terlepas dari perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, segala sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase dengan adanya itikad baik dari para pihak. Segala pihak yang berasal dari atau terkait dalam perjanjian itu tidak menghalangi penyelesaian sengketa melalui BANI karena kewenangannya yang didapat dalam *investment agreement* pasal 13.2-13.4.

Putusan Hakim yang Dianggap Keliru

Dalam Amar Putusan Hakim di Putusan Sela Pengadilan Negeri pada hari Rabu, Tanggal 18 Agustus 2010, Para Majelis Hakim menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat-I (PT. Berkah Karya Bersama), Turut Tergugat-I (PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia), dan Turut Tergugat-III (Sang Nyoman Suwisna). Hal ini kembali diteguhkan oleh Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam halaman 94 Putusan Kasasi No. 862 K/Pdt/2013 dengan alasan :

- Bahwa perjanjian *Investment Agreement* Tertanggal 23 Agustus 2002 terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat-I saja, sedangkan Tergugat-II i.c. PT. Sarana Rekatama Dinamika tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut, sehingga secara hukum Tergugat-II tidak terikat atas isi perjanjian yang disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat-I tersebut;
- Bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah tentang “hasil RUPSLB tanggal 17 Maret 2005 i.c. Akta No. 17 yang dilakukan oleh Para Penggugat atas PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia i.c. Turut Tergugat-I, “akses Sisminbakum telah diblokir” oleh Tergugat-II atas kemauan Tergugat-I, sehingga pendaftaran hasil RUPSLB tersebut tidak dapat diterima oleh Turut Tergugat-VI, akibatnya tidak bisa didaftarkan pada Depkumham;
- Bahwa selanjutnya Tergugat-I mengadakan RUPSLB “sendiri” pada tanggal 18 Maret 2005 akses sisminbakum dibuka oleh Tergugat-II atas kemauan Tergugat-I, sehingga hasil RUPSLB yang dibuat

Tergugat-I dapat didaftarkan kepada Depkumham;

- Perbuatan tersebut termasuk lingkup perbuatan melawan hukum, yang berada diluar isi kesepakatan isi *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002, sehingga sengketa ini adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum;
- Hal tersebut diatas dikuatkan kembali dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 23/PK/Pdt/2014.

Kesimpulan

Menurut Analisa Peneliti, setelah mencermati pokok sengketa, peneliti mendapatkan beberapa point-point yang menunjukkan kekeliruan hakim dalam memutus sengketa yaitu :

Bahwa memang benar, *investment agreement* hanya melibatkan antara Para Penggugat dengan Tergugat-I saja. Tetapi dapat kita cermati dalam klausul arbitrase Pasal 13.2. yang berbunyi “Segala sengketa yang timbul antara Para pihak yang berasal dari atau terkait dengan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada, pertanyaan apapun terkait dengan penafsiran, keabsahan pelaksanaan, keefektifan dan pemutusan hak atau kewajiban dari pihak manapun, akan diselesaikan melalui musyawarah”

Dalam klausul itu sudah disebutkan bahwa para pihak yang berasal dari atau terkait (dalam hal ini Tergugat-II) harus menyelesaikan permasalahan ini ke dalam Arbitrase yang kewenangannya dilimpahkan kepada BANI.

Dalam pokok permasalahan ini adalah RUPSLB 18 Maret yang diperbuat oleh Tergugat-I dan didaftarkan oleh Tergugat-II dalam Sisminbakum.

RUPSLB 18 Maret ini merupakan tindakan melawan hukum karena Para Penggugat merasa haknya dikesampingkan, tetapi perbuatan ini tidak lain karena adanya perjanjian diantara Para Penggugat dan Tergugat-I yang mana Tergugat-I diberikan hak untuk mendapatkan saham baru yang diterbitkan Turut Tergugat-I i.c. PT. TPI sebesar 75%. Oleh sebab itu terjadilah RUPSLB 18 Maret untuk melaksanakan *investment agreement*. Sehingga dapat disimpulkan pula terjadinya RUPSLB 18 Maret ini merupakan Perbuatan Melawan

Hukum yang dilaksanakan atas dasar *investment agreement* sehingga termasuk dalam ruang lingkup *investment agreement*.

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat-I sudah sepatutnya diselesaikan melalui lembaga Arbitrase BANI yang sudah disepakati sebelumnya oleh Para Penggugat dan Tergugat-I. Seharusnya Para Penggugat menghormati adanya klausul arbitrase dan menyelesaikan sengketa tersebut di BANI.

Dengan mendaftarkan di Pengadilan Negeri, Para Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan *investment agreement*.

Pengadilan Negeri seharusnya menghormati prinsip *limited court involvement* dengan menolak gugatan yang memiliki klausul arbitrase dan menjatuhkan putusan sela.

Daftar Pustaka

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2007). *Pengkajian Hukum Tentang Arbitrase Negara-Negara ASEAN*. Jakarta : tanpa penerbit.
- Bambang Sutyoso. (2006). *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*. Yogyakarta : Citra Media Hukum.
- Erman Rajaguguk. (2000). *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama.
- F. Agsy. (2010). *Himpunan Undang-undang Peradilan*, Cet. Pertama. Asa Mandiri.
- Fitria Olivia. (2016). *Analisa Terhadap Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Niaga yang Diajukan Kembali ke Pengadilan Negeri*. Jakarta : Lex Jurnalica.
- Frans Hendra Winarta. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Gary Goodpaster et al. (1995). *Arbitrase di Indonesia: Beberapa Contoh Kasus dan Pelaksanaan dalam Praktik*, dalam Seri
- Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Gatot Soemartono. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. (2000) *Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- <http://pn-kalabahi.go.id/2016/05/02/prosedur-dan-proses-beracara-di-pengadilan-negeri-dalam-perkara-perdata/> diakses tanggal 8 November 2016.
- http://www.academia.edu/4769761/BAB_ME_DIASI diakses tanggal 11 Mei 2016.
- <http://www.newyorkconvention.org/11165/web/files/original/1/5/15450.pdf> diakses tanggal 24 Desember 2016.
- I Made Widnyana. (2009). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Indonesia. (1995). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek)*, terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 34, Edisi Revisi. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Indonesia, *Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999.
- Joni Emirzon. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. Husseyn Umar dan A. Supriyani Kardono. (1995). *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*. Jakarta : Komponen Hukum Ekonomi ELIPS Project.
- Michael B. Metzger, et al. (1989). *Business Law and Regulatory Environment: Concept and Cases*. Boston : Irwin.
- Moch. Basrah. (2011). *Prosedur Alternatif Sengketa, Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*. Bandung : Genta Publishing.

- Munir Fuady. (2003). *Arbitrase Nasional*, jilid 2. PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo. (1995). *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia.
- Rachmadi Usman. (2012). *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ridwan Syahrani. (1988). *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Pustaka Kartini.
- Roedjiono. (1996). *“Alternative Dispute Resolutions (Pilihan Penyelesaian Sengketa)”*. Makalah pada Penataran Dosen Hukum Dosen Perdata Seluruh Indonesia. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Setiawan. (1992). *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung : tanpa penerbit.
- Sudargo Gautama. (1996). *Aneka Hukum Arbitrase*. Bandung : tanpa penerbit.
- Sudikno Mertokusumo. (1983). *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942*, cet.2. Yogyakarta : Liberty.
- Tresna. (1978). *Peradilan di Indonesia dari abad ke abad*, cet. 3. Jakarta : Pradnya Paramita.